

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sampai saat ini selalu ditopang melalui tiga sektor yaitu, pajak, non-pajak dan hibah. Sektor yang memiliki peranan utama dalam hal ini adalah pajak. Penerimaan dalam sektor pajak sampai dengan saat ini masih menjadi sumber utama penerimaan negara (Rahmadani, dkk. 2019). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam media online liputan6.com tanggal 07/01/2020 (<https://www.liputan6.com/>), pendapatan yang diterima melalui pajak sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar 84,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan ini meningkat 1,43 % dari realisasi pada tahun 2018. Hal ini membuat penerimaan pajak sangat fundamental dan memiliki peranan penting untuk menyusun pembiayaan dan pengeluaran rutin suatu negara. Karena itulah, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan persentase penerimaan negara ini dengan cara terus melakukan perbaikan serta penyempurnaan atas peraturan-peraturan pajak yang sudah berlaku, dengan menyesuaikan kondisi dan isu yang ada pada Indonesia.

Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 29 tentang pajak penghasilan, dijelaskan bahwa jika pajak yang terhutang dalam tahun

bersangkutan lebih besar dibandingkan kredit pajak yang diperoleh, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak tersebut. Wajib pajak yang dimaksud pada pasal ini termasuk wajib pajak badan atau perusahaan. Dalam hal ini perusahaan menganggap bahwa beban pajak yang harus dibayar tersebut sangat berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan, karena akan mengurangi atau memperkecil laba yang diperoleh perusahaan pada tahun buku tersebut. Karena pajak merupakan bagian penting yang menjadi pertimbangan untuk perusahaan dalam hal perolehan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan (Andawiyah, 2019), maka perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk mencapai laba sudah ditentukan melalui penerapan perencanaan pajak.

Salah satu penerapan perencanaan pajak itu berupa aktivitas penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan pajak yang berlaku (Wisanggeni & Suharli, 2017). Wajib pajak dalam hal ini akan memanfaatkan kelemahan pada peraturan pajak yang berlaku. Menurut Khurana & Moser (2009) dalam Lestari & Putri (2017) kelemahan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya peraturan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya aktivitas ini tidak diinginkan oleh pemerintah sebab dapat mengurangi penerimaan negara. Akan tetapi aktivitas ini juga tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak adanya aturan pemerintah yang dilanggar (Lestari & Putri, 2017).

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu Ukuran Perusahaan (Rahmadini, dkk. 2020), *Business Strategy* (Wahyuni, dkk. 2017), *Leverage* (Mahdiana & Amin, 2020), Profitabilitas (Anggraini & Oktaviani, 2021), Intesitas Aset Tetap (Purwanti & Sugiyarti, 2017), Ukuran perusahaan (Utama, dkk. 2019), Koneksi Politik (Widya, dkk. 2017), Pertumbuhan Penjualan (Mayarisa, 2017), dan Manajemen Laba (Darma, dkk. 2018). Dari beberapa penelitian diatas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada variabel-variabel berikut, yaitu Majemen Laba, *Leverage*, Profitabilitas dan *Sales Growth*.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya adalah dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh jajaran manajemen untuk memanipulasi laba (Darma, dkk. 2018). Hasil penelitian dari Darma, dkk. (2020) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dari Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah *leverage*. Salah satu kebijakan pendanaan yang akan dilakukan perusahaan untuk memenuhi aktivitas operasionalnya adalah dengan sumber eksternal yaitu hutang. Meningkatnya jumlah hutang yang dibayar perusahaan maka akan meningkat juga beban bunga yang harus dibayar oleh

perusahaan (Mahdiana, dkk. 2020). Amri (2015) menjelaskan bahwa, perusahaan akan mengambil celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu pemanfaatan deductible expense atau biaya yang dapat diakui secara pajak, beban bunga yang muncul karena adanya hutang tersebut akan dapat mengurangi pembayaran pajak. Hal ini membuat banyak perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga terlihat adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2020), Wahyuni, dkk. (2017) dan Mahdiana, dkk. (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Utama, dkk (2019), Dewinta & Setiawan (2016) dan Putra & Merkusiwati (2016) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah suatu gambaran kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang dimilikinya. Saat laba yang diperoleh oleh perusahaan semakin meningkat, maka pajak penghasilan badan yang akan dikenakan semakin tinggi juga sesuai dengan peningkatan laba tersebut (Mahdiana, dkk, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2020) dan Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak selanjutnya adalah *sales growth*. *Sales growth* dalam perusahaan berguna

untuk manajemen modal kerja, sebab dapat memprediksi besarnya nilai profit yang akan diperoleh dengan nilai pertumbuhan penjualan (Honggo & Marlinah, 2019). Hasil penelitian Wahyuni,dkk. (2017) dan Purwanti & Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan sales growth terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan tersebut telah berada di titik kedewasaan. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan dengan jumlah aktiva yang lebih besar, cenderung lebih mampu memperoleh keuntungan yang lebih tinggi disbanding dengan perusahaan yang memiliki jumlah aktiva yang rendah (Andawiyah,2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andawiyah (2020), ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel control.

Pada penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Alasan peneliti menjadikan perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian ini adalah karena bidang industri manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan dalam media online kontan.co,id

(<https://nasional.kontan.co.id/>) mencatat pada tahun 2019, bidang industri ini mengalami penurunan sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2%, padahal bidang industri manufaktur memiliki kontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penurunan ini menandakan bahwa banyak perusahaan pada sektor manufaktur yang melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas dimana masih terdapat kesenjangan hasil penelitian, maka penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan dengan judul *“Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019”*

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijabarkan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- b. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- c. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- d. Apakah sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Menguji dan menganalisa pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
- b. Menguji dan menganalisa pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
- c. Menguji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
- d. Menguji dan menganalisa pengaruh sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijabarkan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Membantu meningkatkan pemahaman perusahaan dalam hal perpajakan agar perusahaan terlepas dari isu penghindaran pajak disertai peningkatan kinerja manajerial tanpa menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak.
- b. Membantu pemerintah dalam penanggulangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan.

- c. Memberikan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal penghindaran pajak serta faktor yang mempengaruhinya.
- d. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait objek bahasan dan variable yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini perlu diadakan suatu batasan agar jangkauan variabel dalam penelitian ini lebih jelas dan pemahamannya tidak terlalu mengglobal. Berikut batasan yang dibuat oleh peneliti :

- a. Dependent variabel yang terdiri dari penghindaran pajak dan independent variabel yang terdiri dari manajemen laba, *leverage*, profitabilitas, *sales growth* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya.
- b. Penelitian ini menjadikan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 sebagai objek penelitiannya
- c. Data yang akan diolah pada penelitian ini bersumber pada laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada tahun 2016-2019 yang terdapat pada website Bursa Efek Indonesia

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Berikut ini sistematika penyusunan dalam penelitian yang akan dilakukan :

### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjabaran latar belakang diangkatnya judul skripsi, masalah penelitian yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika pembahasan.

### **2. BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori-teori serta konsep dasar yang mendasari penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku pengetahuan lainnya.

### **3. BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang data dan metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dan pengolahan data.

### **4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis dari penelitian yang dilakukan dan bagaimana hasil temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil dan implikasi dari hasil penelitian serta saran-saran terkait pada penelitian ini yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya